



**P U T U S A N**

**Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RAHMAD YUDI panggilan YUDI;**  
Tempat Lahir : Koto Tuo;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/26 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Koto Tuo Barat, Jorong Gantiang Koto Tuo,  
Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan  
Canduang, Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD YUDI panggilan YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD YUDI panggilan YUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak hitam;
  - 1 (satu) *charger* Oppo warna putih;
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening;Digunakan dalam perkara atas nama Adri Ramadhan panggilan Kadir;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna ungu;Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN-Bkt tanggal 5 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD YUDI panggilan YUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa RAHMAD YUDI panggilan YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD YUDI panggilan YUDI dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak hitam;
  - 1 (satu) *charger* Oppo warna putih.;
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram dan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, yang kesemuanya dikirim ke laboratorium pemeriksaan untuk pemeriksaan dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna ungu;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Akta.Pid. PK/2023/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023, yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 November 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 5 September 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 karena Terpidana sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi, Terpidana hadir pada sidang pemeriksaan peninjauan kembali didampingi Penasihat Hukumnya sehingga permohonan peninjauan kembali Terpidana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, secara formil dapat diterima;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana dalam memori Peninjauan Kembali adalah terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex jacti* menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena kurang cukup

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan bukan milik Terpidana, dan Terpidana hanya pengguna Narkotika sehingga Terpidana memohon agar dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana yang lebih ringan;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana dapat dibenarkan, *judex facti* tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Terpidana dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam sebagai pengembangan dari penangkapan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir di Koto Tuo Barat, Jorong Gantiang Koto Tuo, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam yang saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket kristal metamphetamine dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram) yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah *charger* merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket kristal metamphetamine dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, terbungkus plastik klip bening;

- Bahwa Terpidana mengaku jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terpidana yang dititipkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB karena di rumah Terpidana sedang ada acara syukuran. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terpidana dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pemakaian 15 (lima belas) hari hingga 20 (dua puluh) hari dan tujuan Terpidana membeli seharga tersebut adalah agar lebih murah;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terpidana, fakta tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan *urine* Terpidana positif mengandung THC (ganja) dan *amphetamine*;
- Bahwa niat Terpidana hanya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan untuk dapat mengonsumsi Narkotika tersebut Terpidana sebelumnya harus membeli atau diberi oleh orang lain selain itu di persidangan tidak ada bukti lain jika Terpidana akan menjual kembali Narkotika tersebut;
- Bahwa perbuatan Terpidana sedemikian rupa hanya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah mengandung kekeliruan/kekhilafan yang nyata dan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan juga akan mengadili kembali perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 5 September 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana **RAHMAD YUDI panggilan YUDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 5 September 2023 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana **RAHMAD YUDI panggilan YUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas warna hitam;
    - 1 (satu) buah kotak hitam;
    - 1 (satu) *charger* Oppo warna putih;
    - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang mana sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram, dan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, yang kesemuanya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna ungu;
- Dimusnahkan;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024*



5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**  
t.t.d/

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

**Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024*





Panji

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2024*